# BAB IV

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Gambaran Umum Wilayah Propinsi Kalimantan Barat

a. Letak Wilayah

Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2 derajat 08 LU serta 3005 LS serta di antara 108 derajat 0 BT dan 114 derajat 10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0 derajat) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. Gambar peta propinsi Kalimantan Barat disajikan pada gambar 4.1.

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah propinsi Kalbar adalah :

- Utara : Sarawak (Malaysia)
- Selatan : Laut Jawa & Kalteng
- Timur : Kalimantan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimatan

Sebelah utara Kalbar terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu; Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.

b. Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah pertama Irian Jaya (421.891 km2), kedua Kalimantan Timur (202.440 km2) dan ketiga Kalimantan Tengah (152.600 km2). Dilihat dari luas menurut Kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (35.809 km2 ata 24,39 persen) kemudian diikuti Kapuas Hulu (29.842 km2 atau 20.33 peresen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya.

## 2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Kubu Raya

Sebelum terbentuknya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, fungsi pengelola pendapatan dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka terbentuklah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya dan mulai beroperasi secara mandiri sejak tanggal 2 Pebruari 2015. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya menempati kantor dilingkungan kompleks kantor Bupati Kubu Raya jalan Supadio, Sungai Raya.

## 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Kubu Raya

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

a. Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Kubu Raya :

   Menjadikan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dapat diandalkan untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya.

b. Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya :

   1. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang profesional dan amanah
   2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan penggunaan sistem aplikasi teknologi informasi
   3. Meningkatkan koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Perangkat Desa sampai Pengurus RT
   4. Meningkatkan pengawasan, penagihan dan pengendalian operasional

c. Tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya :

   1. Mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel
   2. Memberikan pelayanan secara prima kepada wajib pajak
   3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
   4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan

d. Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana Pendukung kinerja
2. Peningkatan sistem pelayanan
3. Peningkatan pendapatan daerah melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi
4. Bertambahnya obyek dan subyek pajak

**4. Tugas, pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Tugas pokok dan fungsi ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Kubu raya Nomor 46 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu :

1. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan tersebut diatas, mempunyai tugas "Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan asas otonomi , tugas dekonsentrasi dan tugas Pembantuan".

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya terdapat dalam pasal 3, mempunyai fungsi:

1.Penyusunan program dan pengendalian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya

2.Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya

3.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

4.Pembinaan dan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya

5.Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis

6.Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal dinas; dan

7.Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Kubu Raya**

A. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaiana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 tahun 2014 tentang Struktur Organisas tugas pokok dan fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1.Kepala Badan

2.Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum

3.Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya terdiri dari :

1) Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya

2) Seksi Penagihan Pajak dan Pendapatan Lainnya

3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya

4.Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :

1) Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

2) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB

3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB

5) Bidang Pengawasan terdiri dari :

1) Seksi Pengawasan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya

2) Seksi Pengawasan PBB dan BPHTB

Berikut Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi tugas pokok dan fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Gambar 4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya

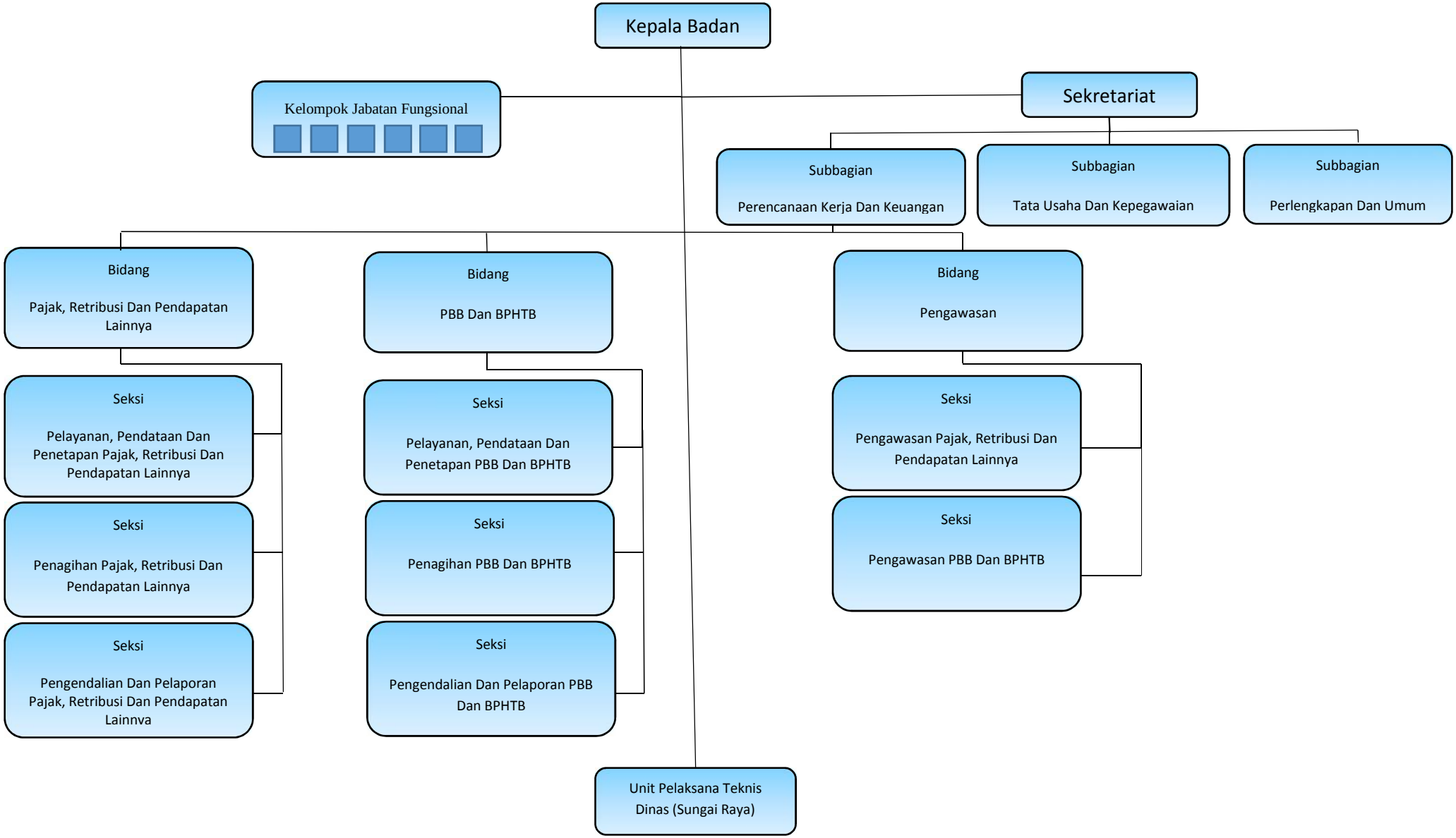

B. Sumber Daya Aparatur

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 39 orang, yang terdiri dari :

Tabel 4 SDA Aparatur 1 Data PNS Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Eselon

| NO | JABATAN | ESELON | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kadis | II.b | 1 | |
| 2. | Sekretaris | III.a | 1 | |
| 3. | Kabid | III.b | 3 | |
| 4. | Kasubbag | IV.a | 3 | |
| 5. | Kasi | IV.a | 8 | |
| 6. | Ka. UPT | IV.a | 2 | |
| 7. | Staf | Non Eselon | 21 | |
| JUMLAH | | | 39 | |

Tabel 5 SDA Aparatur 2 Data PNS Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Pangkat/Gol Ruang

| NO | PANGKAT | GOLONGAN RUANG | PNS | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRIA | WANITA | |
| 1 | Pembina Utama | IV/e | - | - | - |
| 2 | Pembina Utama Madya | IV/d | - | - | - |
| 3 | Pembina Utama Muda | IV/c | - | - | - |
| 4 | Pembina Tingkat I | IV/b | 3 | - | 3 |
| 5 | Pembina | IV/a | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Penata Tingkat I | III/d | 6 | 3 | 9 |
| 7 | Penata | III/c | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Penata Muda | III/a | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Pengatur Tingkat I | II/d | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Pengatur | II/c | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | 2 | - | 2 |
| JUMLAH | | | 29 | 10 | 39 |

**6. Lokasi Kantor**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya menempati kantor dilingkungan kompleks kantor Bupati Kubu Raya jalan Supadio, Sungai Raya

**7. Ruang Lingkup Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 46 Tahun 2014, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau benda.

Adapun jenis pajak daerah yang dilayani oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah:

1. Pajak Hotel yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel / penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Restoran yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran / fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3. Pajak Hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

## 8. Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Kubu Raya

Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya meliputi wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari 9 kecamatan dan 117 desa. Untuk lebih rincinya luas wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Kubu Raya Kubu Raya

| NO | KECAMATAN | IBUKOTA | JUMLAH DESA | LUAS ($KM^2$) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batu Ampar | Padang Tikar | 15 | 2.002,70 | 28,67 |
| 2 | Terentang | Terentang | 9 | 786,40 | 11,26 |
| 3 | Kubu | Kubu | 20 | 1.211,60 | 17,35 |
| 4 | Teluk Pakedai | Teluk Pakedai | 14 | 291,90 | 4,18 |
| 5 | Sungai Kakap | Sungai Kakap | 13 | 453,17 | 6,49 |
| 6 | Rasau Jaya | Rasau Jaya | 6 | 111,07 | 1,59 |
| 7 | Sungai Raya | Arang Limbung | 20 | 929,30 | 13,30 |
| 8 | Sungai Ambawang | Ambawang Kuala | 15 | 726,10 | 10,39 |
| 9 | Kuala Mandor B | Kuala Mandor | 5 | 473,00 | 6,77 |
| Kabupaten Kubu Raya | | | 117 | 6.985,24 | 100 |

Sumber: RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2014 -2019

## B. Penyajian Data

### a. Komunikasi

Menurut Bapak Supriaji selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, memberikan penjelasan mengenai apakah proses pengalihan pemungutan PBB-P2 dari pusat ke daerah sudah di komunikasikan kepada masyarakat atau tidak ditunjukkan pada hasil wawancara berikut:

"Sosialisasi ke masyarakat sangat diperlukan kita bahkan kerja sama dengan media cetak maupun media elektronik setempat. kita biasanya kalau sosialisasi langsung ke masyarakat melakukan seperti talk show atau penyuluhan di kantor desa setempat."

Menurut Bapak Ibrahim selaku ketua bidang PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Kubu Raya mengatakan bahwa:

"masyarakat sudah sebagian besar tahu, karena kita juga sudah melakukan penyampaian. Sosialisasi ke desa2 dan juga sudah di sampaikan di blanko SPT. Dan masyakarat tanggapannya positif dikarenakan jika pbb-p2 ini menjadi pajak daerah maka pendapatan daerah mereka juga akan bertambah."

Sedangkan menurut Bapak Mario Suryo selaku Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya menuturkan bahwa:

"Terkait dengan pernah di sosialisasikan atau tidak. Saya rasa pernah disosialisasikan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat atau ketika melakukan pembayaran pbb di tempat yang lama. Namun itu hanya di beberapa tempat saja, sedangkan masyarakat yang berdomisili di agak pedalaman masih banyak yang belum terkena sosialisasi dari Pemda."

Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Keberadaan sebuah program ataupun kebijakan akan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang ditetapkan bila terdapat berbagai unsur yang

menunjang implementasi program tersebut, salah satunya adalah sejauh mana informasi dari program kebijakan dapat disampaikan, dikomunikasikan dan diterima dengan pemahaman yang baik oleh obyek pelaksana, dan masyarakat sasaran dari penerapan kebijakan itu sendiri. Aspek komunikasi merupakan aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya dimana sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa tentang kebijakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya, untuk kecamatan yang tempat tinggalnya di pedalaman sangat merasakan tidak mendapatkan perhatian berupa sosialisasi secara langsung dari pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat/wajib pajak lainnya, itu sebabnya banyak masyarakat yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar PBB.

**b. Sumber Daya**

Menurut Bapak Supriaji selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, memberikan penjelasan mengenai apakah sumber daya yang ada di BPPRD Kabupaten Kubu Raya sudah mendukung untuk melaksanakan kebijakan pemungutan PBB-P2 ini ditunjukkan pada hasil wawancara berikut:

“Secara umum sudah baik ya. Cukup lah ya. Hanya saja kekurangan kita ini yaitu fasilitas layanan dan ruang publik. Ruang konsultasi, ruang tunggunya juga terbatas. Ruang arsip khusus juga masih gabung dengan ruangan yang lain. Kalo untuk SDM dari segi kualitas sudah cukup, hanya saja dari segi kuantitas masih kurang khususnya untuk SDM yang langsung turun di lapangan.”

Menurut Bapak Ibrahim selaku ketua bidang PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Kubu Raya mengatakan bahwa:

"untuk dari segi SDM, kita dari pihak kantor BPPRD sangat kekurangan SDM dari segi penilai pajak, dikarenakan rata rata pegawai di kantor ini basic ilmunya memang bukan dari terapan ilmu perpajakan. Kalau dari sarana dan pra sarana cukup tapi menuhi standar, karena sekarang kantornya baru saja selesai dibangun dan ditempati, jadi masih banyak ruangan2 yang kurang Seperti ruang konsultasi misalnya."

Sedangkan menurut Bapak Sagi selaku kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

"Nah itu sdmnya kebetulan disini juga masih kurang dari segi kuantitas. Kalo dari segi kualitas tentang pemahaman pajak teman teman yang ada disini sudah paham karena pernah dilatih di kpp pratama selama 3 bulan. Karena sebelum serah terima pada tahun 2012 kmren teman teman yang ada disini di magangkan disana selama 3 bulan. Dan akhirnya yang mengurus pbb juga teman teman yang sudah pernah di latih di kpp pratama."

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia ataupun materi. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat. Sumber daya ini mencakup pada sumber daya manusia, Fasilitas yang dijelaskan sebagai berikut yaitu Sumber daya Manusia (Staff) berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya, Kualitas sumber daya manusia

berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, Sedangkan kuantitasnya berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia apakah sudah mencakup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan, tanpa sumber daya manusia suatu organisasi akan berjalan lambat. Dan fasilitas atau sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu organisasi.

**c. Disposisi**

Menurut Bapak Supriaji selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, memberikan penjelasan mengenai apakah dari pihak BPPRD sudah berusaha untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya ini ditunjukkan pada hasil wawancara berikut:

“kualitas pelayanan kita yang semakin meningkat mas. Karena setiap tahun kita melakukan evaluasi dari sdm maupun pelayanan. Dan juga dari persepsi masyarakat akan manfaat pajak sehingga masyarakat jadi lebih aktif dalam membayar PBB-P2nya sendiri.”

Menurut Bapak Ibrahim selaku ketua bidang PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Kubu Raya mengatakan bahwa:

“dari pihak pegawai kantor BPPRD nya yang terus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi target dari pemungutan pbb-p2 ini meskipun pada akhirnya di akhir tahun realisasi penerimaan pbb- p2 malah turun dibandingkan tahun lalu.”

Sedangkan menurut Bapak Sagi selaku kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

“dari pihak BPPRDnya sendiri yang sudah semakin profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Kenapa bisa begitu, dikarenakan BPPRD banyak belajar dari evaluasi dari tahun – tahun sebelumnya.”

Aspek disposisi implementor merupakan suatu hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa sikap implementor dalam kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sudah baik dilihat dari sikap pemangku kebijakan yang secara komitmen sepenuh hati melaksanakan perda ini meskipun mempunyai hambatan – hambatan yang tidak mudah seperti mengolah transformasi data yang jumlahnya sangat banyak, menghadapi Wajib Pajak dengan cara bijak dan juga tetap melaksanakan tanggung jawab meskipun sarana – sarana yang diberikan bisa dikatakan kurang mencukupi.

**d. Struktur Birokrasi**

Menurut Bapak Supriaji selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, memberikan penjelasan mengenai apakah struktur birokrasi di BPPRD dan Wajib Pajak itu sendiri sudah bekerja sama dengan baik demi melaksanakan proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya ditunjukkan pada hasil wawancara berikut:

“Kesuksesan PBB dan BPHTB adalah ditentukan kepada pengelolaan basis data. Data ini sifatnya dinamis. Sepanjang masyarakat melaporkan adanya mutasi pada propertinya tersebut maka akan cepat terjadi penyesuaian pada datanya. Namun ketika mutasi tersebut tidak dilaporkan makan selama itulah transformasi data tersebut tidak berubah. Sedangkan penagihan piutang pajaknya berlangsung terus. Maka itulah menjadi salah satu faktor yang membuat ketidaksesuaian antara SPPT yang dicetak dengan tagihan yang sebenarnya.”

Menurut Bapak Ibrahim selaku ketua bidang PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Kubu Raya mengatakan bahwa:

"kita terus melakukan pemutakhiran data demi melengkapi data – data yang kurang terkait dengan pengalihan pbb-p2 yang dari pusat menjadi pemasukan di daerah."

Salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, termasuk sasaran dari kebijakan itu sendiri, yaitu wajib pajak. Jika dari sasaran kebijakan itu sendiri tidak dapat memberikan kerja sama yang baik, maka ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, hal ini akan menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan

**e. Faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya setelah dilakukannya proses pengalihan dari pusat ke daerah**

Proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu

Raya, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, kepala seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya BPPRD Kabupaten Kubu Raya. Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bagaimana awal terjadinya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Bapak Supriaji selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, memberikan penjelasan mengenai latar belakang pelaksanaan peralihan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya dari pusat ke daerah dapat ditunjukkan pada hasil wawancara berikut:

"Merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mau tidak mau Pemerintah Kabupaten/kota melaksanakan perda tersebut. Dan dalam UU nomor 28 itu menyebutkan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah atau kota adalah pbb sektor P2. Sejalan dengan adanya aturan itu maka mulai dilakukan masa persiapan2 untuk penyerahan kewenangan PBB dari pemerintah pusat kepada pemda kabupaten/kota. Nah, itu persiapannya sampai 3 tahun. Mulai persiapannya sejak diterbitkan UU Nomor 28 tahun 2009. Dan ketika masuk tahun 2013 pemerintah kabupaten/kota sudah mulai melaksanakan pemungutan PBB-P2 ini. Namun terdapat kendala mengenai transfer data maka pemerintah pusat melakukan pemanjangan waktu persiapan yaitu paling lambat 1 tahun, dan pemerintah pusat menargetkan 1 januari 2014 sudah harus sudah dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi atau sanksi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Menurut Bapak Ibrahim selaku ketua bidang PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Kubu Raya mengatakan bahwa:

"pada awalnya itu kita mengikuti arahan dari pak bupati melalui perda pada tahun 2011 yang berkaitan dengan UU 28 tahun 2009. Menurut saya, kenapa mulai dipindahkannya pbb-p2 dari pusat ke daerah karena kalau penarikannya ke pusat jadi kurang maksimal makanya pindah ke daerah. Pada awal proses

pemungutan ini potensinya menjadi naik, dikarenakan banyak data yang masuk." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Sedangkan menurut Bapak Sagi selaku kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

"kita mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan PBB-P2 yang ada di daerah. Dan itu juga diikuti dengan keluarnya Perda dari Pemda yaitu Perda No.1 tahun 2011. Setelah keluarnya perda tersebut barulah kita melakukan proses pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupate Kubu Raya ini." (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada awal mula pelaksanaannya, merupakan arahan dari pemerintah pusat dimana daerah sudah dapat memungut PBB-P2 di daerahnya masing – masing demi menambah pemasukan daerah yang mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disesuaikan dengan Perda dari masing – masing daerah.

Tanggapan Bapak Supriaji untuk pertanyaan bagaimana persiapan dari segi sdm, sarana dan prasarana demi terlaksananya pengalihan PBB-P2 ini:

"Secara umum sudah baik ya. Cukup lah ya. Hanya saja kekurangan kita ini yaitu fasilitas layanan dan ruang publik. Ruang konsultasi, ruang tunggunya juga terbatas. Ruang arsip khusus juga masih gabung dengan ruangan yang lain. Kalo untuk SDM dari segi kualitas sudah cukup, hanya saja dari segi kuantitas masih kurang khususnya untuk SDM yang langsung turun di lapangan." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Sedangkan dari Bapak Ibrahim menanggapinya sebagai berikut:

"untuk dari segi SDM, kita dari pihak kantor BPPRD sangat kekurangan SDM dari segi penilai pajak, dikarenakan rata rata pegawai di kantor ini basic ilmunya memang bukan dari terapan ilmu perpajakan. Kalau dari sarana dan pra sarana cukup tapi menuhi standar, karena sekarang kantornya baru saja selesai dibangun dan ditempati, jadi masih banyak ruangan – ruangan yang

kurang. Seperti ruang konsultasi misalnya." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Menurut Bapak Sagi selaku kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

"sebenarnya kita sudah melakukan persiapan akan pengalihan PBB-P2 ini yang dari pusat ke daerah, namun ada beberapa aspek yang masih kurang dan perlu dilakukannya evaluasi. Seperti dari SDM ahli dan SDM secara kuantitas yang kurang, kemudian sarana kantor dan sarana transportasi untuk menembus geografis Kubu Raya yang aksesnya masih sulit." (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya memerlukan persiapan secara maksimal untuk segala bentuk program yang ditetapkan dalam perda tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Ketersedianya Sumber Daya Manusia yang di BPPRD sangat dibutuhkan dikarenakan berpengaruh terhadap potensi pajak dapat dimaksimalkan dan juga data-data terkait dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan kemudahan dalam proses di lapangan atau masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Dimulai dari rekrutmen, pengembangan pegawai, pola karier, dan penghargaan kepada pegawai. Semuanya merupakan satu mata rantai yang harus dikembangkan sehingga memperoleh pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi. Proses pengembangan dapat dilakukan melalui pelatihan/ training, diklat dan lain sebagainya.

Menurut Bapak Supriaji selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, memberikan penjelasan mengenai bagaimana reaksi dari masyarakat terkait peralihan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya dari pusat ke daerah dapat ditunjukkan pada hasil wawancara berikut:

"Tanggapan masyarakat sangat bagus, karena dari tempat pembayaran PBB-P2 menjadi lebih dekat dan tidak harus di kota lagi." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Dari Bapak Ibrahim selaku Kepala bidang PBB dan BPHTB mengatakan sebagai berikut:

"masyarakat sudah sebagian besar tahu, karena kita juga sudah melakukan penyampaian. Sosialisasi ke desa - desa dan juga sudah di sampaikan di blanko SPT. Dan masyakarat tanggapannya positif dikarenakan jika pbb-p2 ini menjadi pajak daerah maka pendapatan daerah mereka juga akan bertambah." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Sedangkan Bapak Sagi selaku kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

"masyakarat sangat mendukung dengan adanya hal ini. Dikarenakan dengan bertambahnya pemasukan bagi daerahnya maka tidak menutup kemungkinan pembangunan daerahnya akan terus meningkat." (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Mario Suryo selaku Wajib Pajak PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya menuturkan:

"Sejauh ini sudah berjalan dengan bagus. Pembayaran pbb jadi lebih mudah. Pelayanan jadi lebih bagus dibanding sebelumnya. Mungkin permasalahaanya kembali lagi ke wp sendiri. Apakah mau menjadi wp yang taat terhadap hukum atau tidak hahaha." (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 10.20 WIB)

Mario Suryo juga menuturkan bahwa:

> “Ada perubahan dari sebelumnya dilakukan pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah sampai dilakukannya PBB-P2 di daerah. Yaitu dari tarif pbb yang naik turun. Dan setelah dilakukannya pemungutan PBB-P2 ini cara pembayarannya menjadi lebih mudah dari segi akses dimana jadi lebih dekat dibandingkan sebelum dilakukannya perda ini.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 10.20 WIB)

Masyarakat sebagai Wajib Pajak merasa ketika pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Perda Kabupaten Kubu Raya No.1 Tahun 2011 mulai dilaksanakan memang berdampak terhadap tarif yang berubah dari sebelum Perda ini mulai diberlakukan. Namun dilihat dari lokasi pembayaran PBB masyarakat lebih merasa dimudahkan dan diuntungkan karena dulu hanya untuk membayar PBB saja harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Hal ini bisa saja dapat meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan peluang pemungutan PBB yang bisa saja meningkat dari tahun sebelumnya.

Adanya tanggapan positif memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya sehingga upaya memaksimalkan kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan dan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dapat direalisasikan.

Awal mula pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya ini menjadi salah satu pemasukan daerah memberikan angin segar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Karena dapat menambah pemasukan pendapat yang

gunanya bisa dipergunakan untuk membangun fasilitas umum bagi masyarakat. Namun tidak selamanya proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya berjalan dengan lancar, ada kalanya hambatan sering terjadi dalam melakukan proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya ini.

Tanggapan Bapak Supriaji selaku kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya atas faktor hambatan yang mempengaruhi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya ini pada tahun 2013 adalah:

> "Tentulah namanya datanya baru diserahkan masih banyak kendala, banyak ketidaksesuaian data. Antara data yang diatas kertas yang kita terima dengan data di lapangan. Nah ini perlu rekonsiliasi perlu kerja keras dengan melibatkan 2 tim, tim dari pemda dan tim dari kpp. Bahkan adanya pemda mengirimkan pegawainya untuk mendapatkan pelatihan disana selama 2 sampai 3 bulan. Kita kirim 2 orang disini untuk mendapatkan pelatihan disana. Itulah salah satu dari tahapan tahapan awal kita untuk melakukan pengolahan pbb ini. Pemungutannya sih sebenarnya sudah siap, hanya saja kan pirantinya masih harus kita sempurnakan." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Dari Bapak Ibrahim selaku Kepala bidang PBB dan BPHTB menyebutkan bahwa:

> "nah ini data yang masih banyak yang harus dipindahkan. Data wajib pajak PBB-P2 di Kubu Raya ini lumayan banyak yang harus dipindahkan. Belum lagi data lama yang harus diperbarui setiap tahunnya. Dengan SDM yang terbatas maka proses pemindahan data PBB pun menjadi sedikit terhambat." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Bapak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

> "Nah itu sdmnya kebetulan disini juga masih kurang dari segi kuantitas. Kalo dari segi kualitas tentang pemahaman pajak teman teman yang ada disini sudah paham karena pernah dilatih di kpp pratama selama 3 bulan. Karena sebelum serah terima pada tahun 2012 kmren teman teman yang ada disini di

magangkan disana selama 3 bulan. Dan akhirnya yang mengurus pbb juga teman teman yang sudah pernah di latih di kpp pratama." (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Pada awal pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya mengalami hambatan berupa SDM yang masih kurang memadai dan juga *transfer* atau pemindahan data dari KPP Pratama yang mempunyai rekam data tentang Wajib Pajak PBB di Kabupaten Kubu Raya. Meskipun sudah dilakukan persiapan demi terlaksana Perda ini oleh sesuai waktunya, namun dikarenakan banyaknya data Wajib Pajak yang harus dipindahkan maka mau tidak mau memakan waktu yang lebih lama dibandingkan perkiraan yang sudah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Terkait dengan upaya yang dilakukan dan juga faktor yang mendukung dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013, Bapak Supriaji selaku Kepala BPPRD menuturkan sebagai berikut:

"Iya kebetulan secara bertahap kami menjalankan pembelajaran namanya kaji terap ke kabupaten kota yang lebih maju pengolahan pajaknya. Hasilnya adalah kite mengimplementasikan pembelajaran tadi ke dalam membangun sistem untuk peningkatan pelayanan PBB-P2 kepada masyarakat. Sistem sudah kita bangun dan sudah di launching oleh pak Bupati." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Dari Bapak Ibrahim selaku kepala bidang PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Kubu Raya menyebutkan:

"kita terus melakukan pemutakhiran data demi melengkapi data – data yang kurang terkait dengan pengalihan pbb-p2 yang dari pusat menjadi

pemasukan di daerah.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Bapak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

“dengan melakukan perekrutan lebih ke pegawai honorer. Sehingga kekurangan SDM disini dapat diperkecil.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Faktor pendukung dalam proses pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013, dikemukakan oleh Pak Supriaji selaku Kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya pada saat wawancara. Beliau menyebutkan sebagai berikut:

“dilihat dari kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dari sanksi yang kita berikan jika mereka tidak melakukan pembayaran PBB-P2. Hal itu mungkin dapat memberikan efek jera kepada wp dan dapat meningkatkan hasil pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya ini.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Sedangkan dari Pak Ibrahim selaku Kepala PBB dan BPHTB di Kabupaten Kubu Raya meuturkan:

“pada tahun 2013 mungkin faktor yang menjadi pendukung pemungutan PBB-P2 adalah dari pihak fiskus BPPRD yang sudah siap untuk melakukan pemungutan, dikarenakan sebelum mulai diberlakukannya pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah dan mulai diberlakukannya pemungutan pihak fiskus sudah diberikan pembekalan dari pihak KPP Mempawah.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Pak Sagi selaku Kepala Seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

“dilihat dari target dan potensi PBB-P2 yang ditetapkan tidak terlalu besar, sehingga membuat mental pegawai yang ada disini tidak menjadi tertekan

akan target yang ada dalam melakukan proses pemungutan PBB-P2." (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Di awal pelaksanaan dari pengalihan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya ini, pihak BPPRD Kabupaten Kubu Raya sudah melakukan upaya – upaya yang diperlukan untuk meningkatkan dari hasil realisasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya ini, tidak hanya hambatan saja, ternyata di Kabupaten Kubu Raya ini dalam proses pemungutannya mempunyai faktor pendukung dalam proses pemungutan PBB-P2 ini demi membantu para pegawai di BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam mencapai target realisasi yang sudah ditentukan.

Tanggapan Bapak Supriaji selaku Kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya terkait kendala yang dihadapi dalam melakukan proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 adalah:

"Kesuksesan PBB dan BPHTB adalah ditentukan kepada pengelolaan basis data. Data ini sifatnya dinamis. Sepanjang masyarakat melaporkan adanya mutasi pada propertinya tersebut maka akan cepat terjadi penyesuaian pada datanya. Namun ketika mutasi tersebut tidak dilaporkan makan selama itulah transformasi data tersebut tidak berubah. Sedangkan penagihan piutang pajaknya berlangsung terus. Maka itulah menjadi salah satu faktor yang membuat ketidaksesuaian antara SPPT yang dicetak dengan tagihan yang sebenarnya." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Pak Ibrahim selaku kepala PBB dan BPHTB dalam wawancara yang dilakukan menyebutkan bahwa:

": kendalanya masih sama seperti tahun lalu, yaitu masalah data. Disamping data tahun lalu yang masih belum selesai di rekap, ada tambahan data yang masih harus dibenahi di tahun 2014, misalnya seperti alamat wajib pajak yang baru, penggantian nama terkait kepemilikan property yang baru, nah ini kan bisa menghambat proses penagihan pbb-p2 yang sedang kita laksanakan." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Sedangkan Pak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mengatakan:

“sebagian besar dari data. Awalnya kita menerima data dari kpp pratama diserahkan apa adanya. Tidak tahu permasalahan tiap data itu seperti apa. Seiring berjalannya waktu rupanya ada beberapa piutang pajak yang belum diketahui. Contohnya seperti wp yang tidak aktif itu terinput terus setiap tahun. Sehingga mengakibatkan piutang pajak yang terus muncul karena tidak tertagih tadi. Tidak tertagih karena apa? Wajib pajak sudah tidak valid lagi. Arti dari tidak valid contohnya subjek pajak yang sudah tidak ada/mati, objek pajak yang tidak diketahui alamatnya, objek pajak yang sudah beralih nama tapi masih terinput dengan nama yang lama.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Untuk beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam mendukung proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014, Bapak Supriaji mengatakan bahwa:

“dari pihak pegawai BPPRD yang mungkin sudah mulai mengerti bagaimana melakukan tata cara pemungutan PBB-P2 dikarenakan sudah pernah melakukannya pada tahun 2013 lalu.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Sedangkan Bapak Ibrahim mengatakan:

“setahun setelah dilakukannya pengalihan pemungutan PBB-P2 ini dari pusat ke daerah dan dilihat dari realisasi penerimaan PBB-P2 kita ini yang sudah menembus target, mungkin faktor pendukungnya dari wajib pajaknya itu sendiri yang sudah semakin sadar akan pentingnya pbb bagi daerah mereka.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Menurut Bapak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mengatakan bahwa:

“sarana prasarana yang sudah mulai memadai meskipun masih belum cukup. Mulai dari sarana transportasi, komunikasi, hingga pemetaan.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam proses

pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014, Pak Supriaji selaku kepala BPPRD Kubu Raya mengatakan:

> “Sosialisasi ke masyarakat sangat diperlukan kita bahkan kerja sama dengan media cetak maupun media elektronik setempat. kita biasanya kalau sosialisasi langsung ke masyarakat melakukan seperti talk show atau penyuluhan di kantor desa setempat.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Pak Ibrahim selaku kepala PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya terkait dengan upaya yang dilakukan pihak BPPRD dalam menanggulangi kendala proses pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 mengatakan:

> “kita tetap kejar subjek dari pbb-p2 itu sendiri. Meskipun dengan sdm yang sangat terbatas, kita tetap berusaha sebaik mungkin demi mengejar data yang tertinggal itu.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Menurut Pak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mengatakan bahwa:

> “kita melakukan pemutakhiran data demi memvalidasi data – data yang masih terkesan rancu.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Banyak tantangan – tantangan yang didapat oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 pada tahun 2014 ini. Salah satunya adalah permasalahan tentang Wajib Pajak yang masih kurang responsif dalam pelaporan data PBB yang baru. Hal itu dapat menyebabkan kesalahan data yang diinput oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya yang secara tidak langsung dapat berdampak pada realisasi pemungutan PBB di Kabupaten Kubu Raya.

Tanggapan Bapak Supriaji selaku Kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya terkait kendala yang dihadapi dalam melakukan proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015 adalah:

“kebanyakan hambatan yang terjadi pada tahun 2015 adalah banyaknya SPPT yang tidak sampai kepada wajib pajak yang ada di Kabupaten Kubu Raya.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Pak Ibrahim selaku kepala PBB dan BPHTB dalam wawancara yang dilakukan menyebutkan bahwa:

“tahun 2015 ini ya memang banyak evaluasinya ketika di akhir tahun masa pbb-p2. Menurut saya, ini mungkin target yang ditentukan dari pemda terlalu tinggi yaitu hampir 4 kali lipatnya target pada tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi di lapangan saja kita masih sulit. Sulit disini dilihat dari masih kurangnya sdm yang mumpuni, kondisi geografis kubu raya yang masih ada beberapa yang aksesnya sulit, dan juga kesadaran masyarakat terutama di daerah pesisir yang masih belum paham akan pbb-p2 ini.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Sedangkan Pak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mengatakan:

“untuk hambatan mungkin dari sisi kepatuhan wajib pajaknya yang masih agak kurang ya. Dikarenakan mungkin dari mereka masih belum mengerti apa arti penting dari pajak itu sendiri” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Untuk beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam mendukung proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015, Bapak Supriaji mengatakan bahwa:

“sdm dari pihak BPPRD yang sudah semakin paham akan bagaimana melakukan pemungutan dengan baik dan benar.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Sedangkan Bapak Ibrahim mengatakan:

“dari pihak pegawai kantor BPPRD nya yang terus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi target dari pemungutan PBB-P2 ini meskipun pada akhirnya di akhir tahun realisasi penerimaan PBB-P2 malah turun dibandingkan tahun lalu..” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Menurut Bapak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mengatakan bahwa:

“dari pihak BPPRDnya sendiri yang sudah semakin profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Kenapa bisa begitu, dikarenakan BPPRD banyak belajar dari evaluasi dari tahun – tahun sebelumnya.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015, Pak Supriaji selaku kepala BPPRD Kubu Raya mengatakan:

“kita melakukan pemutakhiran data PBB-P2 dengan validasi piutang PBB-P2 yang valid. Sehingga dapat memperkecil kesalahan kesalahan yang ada.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Pak Ibrahim selaku kepala PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya terkait dengan upaya yang dilakukan pihak BPPRD dalam menanggulangi kendala proses pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015 mengatakan:

“kita terus lakukan evaluasi berdasarkan pengalaman di tahun 2013 dan 2014. Entah itu evaluasi dari wajib pajaknya, sistem dalam pelayanan pbbnya bahkan evaluasi dari sdm kita sendiri. Agar di tahun berikutnya proses pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya bisa berjalan dengan lebih baik lagi” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Menurut Pak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mengatakan bahwa:

> “dengan kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya PBB-P2 dalam pembangunan daerah.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh berbagai wilayah yang menerapkan sistem perpajakan, Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar, Dalam segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan sebagai upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak yang dilakukan, namun demikian upaya pemberian sanksi harus tetap dijalankan untuk mendukung pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya.

Tanggapan Bapak Supriaji selaku kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya atas faktor hambatan yang mempengaruhi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya ini pada tahun 2016 adalah:

“kendalanya kurang lebih sama ya mas dengan tahun – tahun sebelumnya. Cuma tidak separah dulu dikarenakan evaluasi sudah dilaksanakan. Untuk tahun 2016 mungkin kendalanya adalah ada beberapa masyarakat di Kabupaten Kubu Raya yang tidak dapat membayar PBB-P2 dikarenakan faktor geografis, terutama masyarakat yang di daerah pesisir.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Dari Bapak Ibrahim selaku Kepala bidang PBB dan BPHTB menyebutkan bahwa:

“kendalanya masih klasik ya. Yaitu kendala data yang mereka (wp PBB-P2) sampaikan itu akurat atau tidak. Karena tidak semua masyarakat mau transparansi untuk menyampaikan data pajak mereka.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Bapak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

“untuk kendala hambatan dalam pemungutan PBB-P2 masih sama seperti tahun – tahun sebelumnya, yaitu terkait dengan banyaknyadata yang belum valid dan juga kepatuhan masyarakat yang masih kurang.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Terkait dengan upaya yang dilakukan dan juga faktor yang mendukung dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016, Bapak Supriaji selaku Kepala BPPRD menuturkan sebagai berikut:

“memperbanyak fasilitas tempat pembayaran PBB secara online dengan Bank Kalbar, PT. Pos Indonesia, dan juga Indomaret.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Dari Bapak Ibrahim selaku kepala bidang PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Kubu Raya menyebutkan:

“kita lakukan pemutakhiran data, kita melakukan validasi piutang, kita pisahkan data – data dan kita kembalikan data – data yang lama. Sistem komputerisasi juga kita perbaiki..” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Bapak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

“memaksimalkan perangkat kecamatan dan desa serta melibatkan para RT untuk melakukan validasi data dan juga memaksimalkan sanksi agar menimbulkan efek jera di masyarakat.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Faktor pendukung dalam proses pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016, dikemukakan oleh Pak Supriaji selaku Kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya pada saat wawancara. Beliau menyebutkan sebagai berikut:

“mungkin kepercayaan masyarakat kepada kita sudah semakin meningkat. Karena masyarakat semakin sadar kalau uang pajak yang mereka bayarkan akan dipergunakan untuk membangun jalan, fasilitas umum, sekolah, dll.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Sedangkan dari Pak Ibrahim selaku Kepala PBB dan BPHTB di Kabupaten Kubu Raya meuturkan:

“dikarenakan kita sudah banyak melakukan evaluasi di 3 tahun sebelumnya. Jadi kita mempunyai banyak hal yang bisa dicegah yang dimana dapat menjadi hambatan di pemungutan PBB-P2 kabupaten kubu raya pada tahun 2016. Contohnya sdm yang semakin baik, tata cara pelayanan pbb-p2 ke masyarakat juga semakin.baik.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Pak Sagi selaku Kepala Seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyebutkan bahwa:

> "makin mudahnya akses dalam menjangkau wp yang berada di daerah pelosok/pesisir di Kabupaten Kubu Raya dikarenakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya tiap tahun semakin meningkat" (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Disahkannya Perda Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2011, dimana didalamnya terdapat pelimpahan kewenangan terhadap pengelolaan pajak bumi dan banguan perdesaan dan perkotaan yang sebelumnya dikelola oleh pusat sekarang pengelolaan tersebut telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Pajak bumi dan bangunan yang dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah menjadikan potensi bagi daerah sehingga salah satunya masyarakat diuntungkan dengan adanya peningkatan harga jual tanah yang akan memberikan dukungan dalam upaya peningkatan dari segi penjualan tanah. Meskipun di tahun 2016 banyak menemui hambatan yang hampir sama dengan tahun – tahun sebelumnya. Pihak BPPRD Kabupaten Kubu Raya terus melakukan evaluasi agar kesalahan – kesalahan yang terjadi di tahun ini tidak terulang di tahun berikutnya.

Tanggapan Bapak Supriaji selaku Kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya terkait kendala yang dihadapi dalam melakukan proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017 adalah:

> "belum validnya basis data subjek dan objek pajak PBB sehingga menimbulkan peningkatan potensi piutang." (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Pak Ibrahim selaku kepala PBB dan BPHTB dalam wawancara yang dilakukan menyebutkan bahwa:

“kita masih terkendala akan rendahnya kinerja penatausahaan piutang pbb-p2 ini. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Sedangkan Pak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mengatakan:

“untuk kendala hambatan dalam pemungutan PBB-P2 masih sama seperti tahun – tahun sebelumnya, yaitu terkait dengan banyaknyadata yang belum valid dan juga kepatuhan masyarakat yang masih kurang” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Untuk beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam mendukung proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017, Bapak Supriaji mengatakan bahwa:

“kualitas pelayanan kita yang semakin meningkat mas. Karena setiap tahun kita melakukan evaluasi dari sdm maupun pelayanan. Dan juga dari persepsi masyarakat akan manfaat pajak sehingga masyarakat jadi lebih aktif dalam membayar PBB-P2nya sendiri.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Sedangkan Bapak Ibrahim mengatakan:

“kurang lebih sama seperti pada tahun 2016 ya, kita banyak ambil pelajaran dari evaluasi dari tahun – tahun sebelumnya. Kita perbaiki sdm, pelayanan, komputerisasi terkait menghimpun data pbb dan dari pihak wajib pajaknya sendiri yang semakin modern, semakin mengerti akan pentingnya membayar pajak untuk kemajuan.derah.mereka.sendiri.” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Menurut Bapak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mengatakan bahwa:

“makin mudahnya akses dalam menjangkau wp yang berada di daerah pelosok/pesisir di Kabupaten Kubu Raya dikarenakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya tiap tahun semakin meningkat.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017, Pak Supriaji selaku kepala BPPRD Kubu Raya mengatakan:

“kita melakukan kegiatan pemutakhiran data secara berkala dan kebijakan penghapusan piutang serta program penghapusan denda PBB-P2” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB)

Pak Ibrahim selaku kepala PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya terkait dengan upaya yang dilakukan pihak BPPRD dalam menanggulangi kendala proses pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 mengatakan:

“dengan meningkatkan kinerja pelayanan dari pbb-p2. Dan juga kita terus melakukan pemutakhiran data untuk menutupi kendala yang saya sebutkan tadi” (wawancara mendalam, 16 Januari 2018, Pukul 12.10 WIB)

Menurut Pak Sagi selaku Kepala seksi Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya mengatakan bahwa:

“dengan kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya PBB-P2 dalam pembangunan daerah.” (wawancara mendalam, 17 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB)

Disahkannya Perda Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2011, dimana didalamnya terdapat pelimpahan kewenangan terhadap pengelolaan pajak bumi dan banguan perdesaan dan perkotaan yang sebelumnya dikelola oleh

pusat sekarang pengelolaan tersebut telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Disamping adanya kendala kendala yang masih muncul di proses pemungutan PBB-P2 tahun 2017, Pajak bumi dan bangunan yang dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah menjadikan potensi bagi daerah sehingga salah satunya masyarakat dapat menikmati hasil dari PBB-P2 yang ditarik ke daerah dalam segi pembangunan infrastruktur demi kepentingan bersama.

Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya. namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya,. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui proses sosialisasi.

## C. Pembahasan

### 1. Pembahasan Terkait analisis pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya

Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya telah melalui banyak proses yang panjang. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya merupakan suatu langkah atau upaya nyata dari dinas dalam memaksimalkan pencapaian hasil pajak secara maksimal. Dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan suatu perencanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan merupakan upaya tindakan berhati-hati sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan dapat berhasil dengan baik.

Jadi pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan perencanaan secara tepat akan menentukan tingkat keberhasilan atas penetapatan target yang ditetapkan. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses umpan maju (feedforward) agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap pengambilan keputusan operasional dalam menjalankan fungsinya dalam hal ini

penyusunan target penerimaan pajak hiburan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

Adapun yang harus ditanamkan pihak pemerintah dalam mengelola hasil pajak yaitu, harus transparansi dan akuntabilitas anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparansi anggaran, harus disiplin anggaran agar anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, harus menerapkan keadilan anggaran terhadap pembiayaan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mekanisme Pajak Bumi Bangunan pedesaan dan perkotaan yang dikenakan kepada masyarakat sehingga penggunaan harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, efisiensi dan efektifitas anggaran dimana dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat.

Kebijakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mempunyai tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian ini hasil kebijakan dilihat dari model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dirumuskan George C. Edward III dalam Agustino (2008:149). George C. Edward III dalam Agustino (2008:149) menanamkan model implementasi kebijakan publiknya

dengan Direct and Indirect impact of Implementation. George C. Edward III dalam Agustino (2008:149) menyebutkan

Dalam pendekatan Implementasi Kebijakan Publik terdapat empat unsur yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi
2) Sumberdaya
3) Disposisi
4) Struktur Birokrasi

Unsur pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan (decision makers) sudah mengetahui apa yang mereka jalankan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka jalankan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dapat ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Karenanya, komunikasi yang baik menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula.

Unsur Kedua, menurut yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator - indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Unsur ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi publik, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi hal – hal yang tidak bias.

Unsur keempat, menurut yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber 50 untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbernya.

Empat aspek tersebut akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.

a. Aspek komunikasi.

Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara

jelas. Keberadaan sebuah program ataupun kebijakan akan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang ditetapkan bila terdapat berbagai unsur yang menunjang implementasi program tersebut, salah satunya adalah sejauh mana informasi dari program kebijakan dapat disampaikan, dikomunikasikan dan diterima dengan pemahaman yang baik oleh obyek pelaksana, dan masyarakat sasaran dari penerapan kebijakan itu sendiri. Aspek komunikasi merupakan aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya dimana sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa tentang kebijakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya, untuk kecamatan yang penerimaannya yang rendah sangat merasakan tidak mendapatkan perhatian berupa sosialisasi secara langsung dari pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat/wajib pajak lainnya, itu sebabnya banyak masyarakat yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar PBB. Dalam hal ini pegawai di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya seharusnya bekerjasama dengan petugas lapangan di setiap kecamatan ada yaitu Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan untuk melakukan komunikasi berupa sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan komunikasi antar pegawai dan pimpinan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya sudah berjalan sesuai dengan instruksi.

b. Aspek Sumber daya.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia ataupun materi. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat. Sumber daya ini mencakup pada sumber daya manusia, Fasilitas yang dijelaskan sebagai berikut yaitu Sumber daya Manusia (Staff) berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya, Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, Sedangkan kuantitasnya berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia apakah sudah mencakup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan, tanpa sumber daya manusia suatu organisasi akan berjalan lambat. Dan fasilitas atau sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu organisasi. Fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, dan peralatan akan menunjang dalam keberhasilan organisasi. Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya, sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan belum memadai khususnya sumber daya manusia dalam keahlian menganalisis dan menetapkan potensi PBB-P2 sehingga pegawai seringkali salah dalam menentukan jumlah objek pajak

yang seharusnya dibayar oleh masyarakat (wajib pajak), itu artinya proses implementasi kebijakan mengalami kendala dalam hal ketersediaan sumber daya manusia sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Masyarakat tidak dibebankan biaya tambahan dalam pembayaran PBB karena masyarakat hanya membayar jumlah objek pajak yang sudah ditetapkan di SPPT.

c. Aspek Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Aspek disposisi implementor merupakan suatu hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa sikap implementor dalam kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sudah baik dilihat dari sikap pemangku kebijakan yang secara komitmen sepenuh hati melaksanakan perda ini meskipun mempunyai hambatan – hambatan yang tidak mudah seperti mengolah transformasi data yang jumlahnya sangat banyak,

menghadapi Wajib Pajak dengan cara bijak dan juga tetap melaksanakan tanggung jawab meskipun sarana – sarana yang diberikan bisa dikatakan kurang mencukupi. Namun ada beberapa aspek dari para pelaksana pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya yang mungkin harus dibenahi. Seharusnya para implementor kebijakan mengetahui dan menemukan solusi agar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya tidak tertunda dan berjalan sesuai koridornya. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Edward III dalam Agustino (2008:149) yang mengungkapkan "bahwa jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi hal – hal yang tidak bias."

d. Aspek Struktur Birokrasi

. Dari gambaran struktur birokrasi dan hasil wawancara dapat dilihat bahwa struktur birokrasi di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya sudah tertata dengan jelas. Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 ini telah tersedia dan dapat dipahami oleh pihak implementor atau pegawai, namun dalam pelaksanaannya sering tidak maksimal dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan yaitu berkas yang dimasukkan dalam pembayaran dan pendaftaran objek PBB sering kali tidak lengkap yang disebabkan kurangnya informasi atau sosialisasi dari pegawai

yang ada sehingga masyarakat yang ingin membayar PBB di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak memahami proses –proses yang sesuai dengan SOP.

Empat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sehingga hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari implementasi kebijakan tersebut.

**2. Pembahasan terkait faktor yang menjadi pengaruh dalam pemungutan Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman**

Analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Hasil analisis SWOT pada proses pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 adalah:

a. *Strengths* (kekuatan)

   Pihak BPPRD Kabupaten Kubu Raya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pemungutan PBB-P2 dalam rangka pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Data Pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah masih banyak yang harus dipindahkan, sehingga berpengaruh kepada proses pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya

c. *Opportunities* (Peluang)

Adanya potensi dalam objek pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya untuk menambah pemasukan daerah Kabupaten Kubu Raya

d. *Threats* (Ancaman)

Pengetahuan masyarakat terkait dengan adanya pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah yang masih kurang, sehingga berdampak pada kesadaran pembayaran PBB-P2 di masyarakat itu sendiri

Hasil analisis SWOT pada proses pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 adalah:

a. *Strengths* (kekuatan)

Pihak pegawai dari BPPRD yang sudah mulai mengerti dengan bagaimana tata cara pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang terkait dengan manfaat dan guna dari pembayaran PBB-P2 terhadap daerahnya sendiri

c. *Opportunities* (Peluang)

Adanya objek pajak PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya yang belum memberikan kontribusi

d. *Threats* (Ancaman)

Kurang pro-aktifnya dari masyarakat terkait dengan pelaporan mutasi pada propertinya yang baru sehingga menimbulkan ketidak sesuaian antara SPPT yang dicetak dengan tagihan yang sebenarnya

Hasil analisis SWOT pada proses pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015 adalah:

a. *Strengths* (kekuatan)

Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Penentuan dari target penerimaan PBB-P2 yang terlalu tinggi sehingga membebani dari pihak BPPRD dan berdampak pada jauhnya ketimpangan antara target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015

c. *Opportunities* (Peluang)

Sarana dan prasarana yang ada di BPPRD sudah mulai tersedia demi mendukung proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya

d. *Threats* (Ancaman)

Kondisi geografis yang masih sulit diakses sehingga berdampak pada hilangnya beberapa potensi objek PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya

Hasil analisis SWOT pada proses pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 adalah:

a. *Strengths* (kekuatan)

   Evaluasi yang di dapat dari tahun – tahun sebelumnya demi meminimalisir kekurangan yang akan terjadi pada proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

   Banyaknya SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya yang belum tersempaikan kepada masyarakat

c. *Opportunities* (Peluang)

   Masyarakat yang sudah semakin paham dan mengerti tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah mereka

d. *Threats* (Ancaman)

   Belum adanya sanksi hukum yang tegas sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya

Hasil analisis SWOT pada proses pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017 adalah:

a. *Strengths* (kekuatan)

Adanya tanggung jawab yang tinggi dari pihak BPPRD untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

rendahnya kinerja penatausahaan piutang pbb-p2 ini. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak

c. *Opportunities* (Peluang)

Kondisi geografis di Kabupaten Kubu Raya yang sudah mulai membaik setiap tahunnya. Seperti pembangunan jalan raya yang sudah mulai banyak selesai diperbaiki sehingga memudahkan dari pihak BPPRD melakukan validasi data langsung ke lapangan maupun dari pihak wajib pajak PBB-P2 untuk mulai melakukan pembayaran PBB-P2

d. *Threats* (Ancaman)

Masih kurangnya SDM mulai dari segi kuantitas maupun kualitas yang ada di BPPRD Kabupaten Kubu Raya

Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada serta pemahaman akan ancaman dan peluang merupakan hal yang amat penting dilakukan dalam menjabarkan strategi kedalam langkah-langkah strategis pada tingkat organisasi. Hal ini terutama dimaksudkan untuk lebih mengetahui secara lebih detail terhadap lingkungan masing-masing secara lebih spesifik. Dalam mengenali karakteristik lingkungannya, diharapkan BPPRD Kabupaten Kubu Raya mampu memanfaatkan setiap peluang yang timbul dan dapat mengantisipasi setiap kemungkinan buruk

yang akan dihadapi oleh instansi. Setelah dilakukan proses wawancara, maka dapat disimpulkan hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan proses pemungutan PBB-P2 saat ini.

**3. Pembahasan terkait efektivitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya.**

Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Disini efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan PBB-P2 dengan potensi atau target penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Besarnya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 7 : efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 – 2017

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efektivitas (%) | Kriteria Efektivitas |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5.669.000.000 | 5.837.101.281 | 102,97 | Sangat Efektif |
| 2014 | 7.062.099.731 | 7.987.573.904 | 113,09 | Sangat Efektif |
| 2015 | 24.000.000.000 | 6.916.391.406 | 28,82 | Tidak Efektif |

Lanjutan Tabel 7

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|---|---|---|---|---|

| | | | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18.000.000.000 | 11.245.993.379 | 62,48 | Kurang Efektif |
| 2017 | 11.000.000.000 | 11.544.108.002 | 104,95 | Sangat Efektif |

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2002:129).

Tabel 8: Nilai Interpretasi Efektivitas

| Presentase (%) | Kriteria |
|---|---|
| > 100 | Sangat Efektif |
| 90 – 100 | Efektif |
| 80 – 90 | Cukup Efektif |
| 60 – 80 | Kurang Efektif |
| < 60 | Tidak Efektif |

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui dan dianalisis bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 pencapaian efektivitasnya sebesar 102,97%. Tingkat efektivitas penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2014, Besarnya tingkat efektivitas tersebut yaitu 113,09% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Tahun 2015 merupakan tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu

Raya terendah selama tahun 2013-2017. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015 sebesar 28,82% dengan kriteria nilai interpretasi tidak efektif, meskipun realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2015 dan tahun sebelumnnya tidak berbeda terlalu jauh. Menjadi tidak efektif disini dikarenakan besarnya target yang ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 24.000.000.000,- yang dinilai melonjak terlalu tinggi dibanding tahun – tahun sebelumnya. Hal ini menjadi evaluasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya terkait penetepatan target dalam penerimaan PBB-P2 di tahun berikutnya agar tidak membebani dari pihak BPPRD Kabupaten Kubu Raya dari target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya meningkat menjadi 62,48% dengan kategori kurang efektif, dan pada tahun 2017 efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya meningkat kembali sebesar 104,95% dengan kategori sangat efektif.

Dilihat dari Tabel 8 bisa dinilai hampir rata - rata tiap tahunnya pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015. Di satu sisi target penerimaan PBB-P2 yang sangat berbeda jauh dibanding tahun sebelumnya, realisasi penerimaan juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kendala yang terjadi pada tahun 2015 yang sebagian besar tidak dapat diatasi oleh pihak dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kubu Raya.

Secara keseluruhan pemungutan pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013-2017 sudah bagus, dilihat dari realisasi yang meningkat tiap tahunnya meskipun target dari pemungutan dari PBB-P2 itu tiap tahun juga dinaikkan. Akan tetapi sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas untuk menentukan target penerimaan pajak Bumi Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan. Selain itu, instansi terkait dapat meningkatkan efektivitas dengan upaya meningkatkan kegiatan pendataan atau pendaftaran potensi sumber pajak yang ada di daerah.

Pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah, khusus ke Kabupaten Kubu Raya yang mulai dilaksanakan pada tahun 2013 membawa dampak yang baik terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kubu Raya. Selain menambah angka penerimaan dari total pendapatan Pajak Daerah, pengalihan PBB-P2 ini juga membantu pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang ada di daerah seiring bertambah banyaknya pendapatan yang masuk ke kas daerah.